



## PUTUSAN

Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**  
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ruli Margianto S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, S.H., Wajdi, S.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggi Aribowo, S.H., Sidik Efendi, S.H.**, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang



tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 **Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Keadilan Sejahtera**;

Selanjutnya disebut ..... **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**;

[1.4] Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mendengar dan Membaca laporan tertulis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;



Mendengar dan membaca laporan keberatan Pemohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa lampiran laporan Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** tanggal 26 Juni 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Samarinda 1;

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk melakukan **penghitungan surat suara ulang** Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD



dan DPRD khusus untuk perolehan suara keanggotaan DPRD Kab/Kota di beberapa TPS sebagai berikut:

- 1.2.1. TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 22, TPS 27, TPS 30, TPS 34 **Kelurahan Masjid**, TPS 6, TPS 22, TPS 35 **Kelurahan Baqa**, dan TPS 16, TPS 29, TPS 34 **Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;**
  - 1.2.2. TPS 4, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 27 **Kelurahan Rapak Dalam**, TPS 20, TPS 24 **Kelurahan Harapan Baru**, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 11 **Kelurahan Sengkotek**, dan TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 12, TPS 20 **Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;**
  - 1.2.3. TPS 10 **Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;**
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
  3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.2, dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
  4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Samarinda untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang tersebut;
  5. Menolak permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 4 dan Permohon Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 5 tidak dapat diterima.



[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Termohon *in casu* KPU Kota Samarinda telah menyampaikan laporan bertanggal 8 Juli 2014 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-23-PPHU-DPRDPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

KPU Kota Samarinda telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-23-PPHU-DPR-DPRD/XII/2014, pada hari Sabtu tanggal 5 Jul 2014 hingga hari Senin tanggal 7 Juli 2014 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### **Pelaksanaan**

- 1) Waktu dan Tempat : 5 - 7 Juli 2014, Aula KPU Prov Kalimantan Timur
- 2) Peserta : PPK, PPS, Saksi Anggota Partai Politik, KPU Kota Samarinda, Panwaslu Kota Samarinda, KPU Provinsi Kaltim, Bawaslu Provinsi Kaltim, Muspida Kota Samarinda;
- 3) Hasil Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Kota Samarinda di 33 TPS di Daerah Pemilihan Samarinda 1, dimana dilakukan penghitungan atas semua surat suara untuk semua partai politik peserta pemilu.

### **PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG**

#### **PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI/KAB/KOTA**

#### **DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 1**

#### **KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

#### **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

NO	DESA/KEL	TPS	SEBELUM	SESUDAH
1	Mesjid	1	26	26
2	Mesjid	3	5	5
3	Mesjid	5	8	8
4	Mesjid	8	22	22
5	Mesjid	22	19	19
6	Mesjid	27	27	27



7	Mesjid	30	13	13
8	Mesjid	34	11	11
9	Baqa	6	2	2
10	Baqa	22	3	3
11	Baqa	35	7	7
12	Sungai Keledang	16	5	5
13	Sungai Keledang	29	30	30
14	Sungai Keledang	34	24	25

#### **PARTAI AMANAT NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>DESA/KEL</b>	<b>TPS</b>	<b>SEBELUM</b>	<b>SESUDAH</b>
1	Mesjid	1	29	29
2	Mesjid	3	74	74
3	Mesjid	5	12	12
4	Mesjid	8	9	9
5	Mesjid	22	0	0
6	Mesjid	27	1	1
7	Mesjid	30	10	10
8	Mesjid	34	1	1
9	Baqa	6	7	7
10	<b>Baqa</b>	22	17	18
11	Baqa	35	20	20
12	Sungai Keledang	16	4	4
13	Sungai Keledang	29	1	1
14	Sungai Keledang	34	1	1

**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG  
PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI/KAB/KOTA  
DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 1  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

#### **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

<b>NO</b>	<b>DESA/KEL</b>	<b>TPS</b>	<b>SEBELUM</b>	<b>SESUDAH</b>
1	Rapak Dalam	4	17	17



2	Rapak Dalam	10	13	13
3	Rapak Dalam	13	11	11
4	Rapak Dalam	15	34	54
5	Rapak Dalam	18	6	8
6	Rapak Dalam	27	7	7
7	Harapan Baru	20	7	6
8	Harapan Baru	24	14	14
9	Sengkotek	2	4	4
10	Sengkotek	5	1	1
11	Sengkotek	6	2	2
12	Sengkotek	10	2	2
13	Sengkotek	11	2	2
14	Simpang Tiga	4	0	0
15	Simpang Tiga	5	3	3
16	Simpang Tiga	7	11	11
17	Simpang Tiga	12	3	3
18	Simpang Tiga	20	6	6

#### PARTAI AMANAT NASIONAL

NO	DESA/KEL	TPS	SEBELUM	SESUDAH
1	Rapak Dalam	4	2	2
2	Rapak Dalam	10	15	15
3	Rapak Dalam	13	27	27
4	Rapak Dalam	15	38	38
5	Rapak Dalam	18	14	14
6	Rapak Dalam	27	1	1
7	Harapan Baru	20	2	2
8	Harapan Baru	24	4	4
9	Sengkotek	2	2	2
10	Sengkotek	5	0	0
11	Sengkotek	6	1	1
12	Sengkotek	10	4	4
13	Sengkotek	11	4	5
14	Simpang Tiga	4	2	2
15	Simpang Tiga	5	3	3
16	Simpang Tiga	7	3	3
17	Simpang Tiga	12	0	0



18	Simpang Tiga	20	10	10
----	--------------	----	----	----

**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG  
PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI/KAB/KOTA  
DAERAH PEMILIHAN SAMARINDA 1  
KECAMATAN PALARAN**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

NO	DESA/KEL	TPS	SEBELUM	SESUDAH
1	Simpang Pasir	10	4	4

**PARTAI AMANAT NASIONAL**

NO	DESA/KEL	TPS	SEBELUM	SESUDAH
1	Simpang Pasir	10	55	55

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**PEROLEHAN TOTAL SUARA ANGGOTA DPRD KAB/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN  
SAMARINDA 1 SEBELUM DAN SESUDAH PERHITUNGAN ULANG DI 33 TPS**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

NO	KECAMATAN	SEBELUM	SESUDAH
1	Samarinda Seberang	2.018	2.019
2	Loa Janan Ilir	1.105	1.126
3	Palaran	1.389	1.389
<b>TOTAL</b>		<b>4.512</b>	<b>4.534</b>

**PARTAI AMANAT NASIONAL**

NO	KECAMATAN	SEBELUM	SESUDAH
1	Samarinda Seberang	1.418	1.419
2	Loa Janan Ilir	940	941
3	Palaran	2.281	2.281
<b>TOTAL</b>		<b>4.639</b>	<b>4.641</b>

Adapun secara rinci perolehan suara untuk masing-masing partai politik dan calon pasca Putusan MK, sebagaimana Formulir Model D 1, Model DA 1 dan Model DB 1.KPU terlampir.





### Catatan Kejadian Khusus:

Saksi PKS mempertanyakan sterilisasi Kotak Suara pada saat Proses Hitung Ulang akan dimulai. Dan KPU Kota Samarinda menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara sudah sesuai prosedur serta dalam pengawasan Panswalu Kota Samarinda dan pengamanan ketat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda sebagaimana amanat amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk proses perhitungan dan rekapitulasi perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi partai politik manapun, saksi PKS mengikuti dan menyetujui pembukaan semua kotak, namun tidak bertanda tangan di berita acara Model C, kecuali untuk TPS yang jumlah hasilnya sama dengan hasil versi saksi PKS.

Secara lengkap laporan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Calon Anggota DPRD Kota Samarinda Pasca Putusan MK sebagaimana terlampir.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan lampiran laporan yaitu Model C, Model C 1 beserta lampiran, Model C 1 Plano, Model D 1, Model DA 1, dan Model DB 1 hasil penghitungan surat suara ulang;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 8 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014 serta menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan putusan MK Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Juli 2014 bertempat di aula KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Pihak yang hadir yaitu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Panwaslu Kota Samarinda, saksi partai politik dengan dikawal oleh Polresta Samarinda;



[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan laporan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2014 dan telah pula menyampaikan laporan tertulis bertanggal 17 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juni 2014 persiapan pengambilan 33 kotak suara dan 6.254 kotak suara yang berada di gudang KPU Kota Samarinda, Jalan Perjuangan, Kelurahan Sempaja Selaan, Kecamatan Samarinda Utara, yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Panwaslu Kota Samarinda, Panwaslu Kecamatan, dan PPL serta pengamanan oleh Kepolisian Kota Samarinda;
2. Sebelumnya, tanggal 14 Juni - 24 Juni 2014 telah dilakukan pemindahan sebanyak 6.254 kotak suara dari gudang KPU Samarinda Jalan MT. Haryono ke gudang KPU di Jalan Perjuangan, Kecamatan Samarinda Utara. Pemindahan dikarenakan gudang KPU di Jalan MT. Haryono akan digunakan untuk tempat penyimpanan Logistik Pilpres 2014. Pergeseran berlangsung di bawah pengawasan dan pengawalan Panwaslu Kota Samarinda beserta Panwascam dan pihak kepolisian dari Polresta Samarinda;
3. Tanggal 2 Juli 2014, KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan rapat teknis koordinasi persiapan penghitungan ulang surat suara dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Panwaslu Kota Samarinda, KPU Kota Samarinda, dan kepolisian di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dalam rapat disepakati, proses penghitungan surat suara akan dibagi menjadi 3 (tiga) panel. Masing-masing panel menghitung surat suara sebanyak 11 TPS, kemudian 33 TPS surat suara yang telah dihitung ulang, direkap masing-masing dari form model D1, form model DA1 sampai form model DB1. Saksi partai politik untuk masing-masing panel berjumlah 2 (dua) orang dengan syarat harus membawa surat mandat dari partai politik masing-masing;
5. Rapat pleno terbuka penghitungan ulang surat suara dimulai pada Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 pukul 08.30 Wita di aula KPU Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Ketua dan Anggota KPU Kota Samarinda, Kapolresta Kota Samarinda, Komandan Kodim 0901 Samarinda, Panwaslu dan



- Panwascam se-Kota Samarinda, PPK dan PPS Dapil 1 Samarinda, saksi mandat 12 partai politik (parpol) peserta pemilu;
6. Penghitungan ulang dibagi dalam 3 (tiga) panel, setiap panel menghitung 11 (sebelas) TPS. Penghitungan dilakukan oleh PPS di wilayah TPS yang digugat dan dipimpin oleh sedikitnya 1 (satu) Komisioner KPU Kota Samarinda. Untuk saksi partai setiap panel sebanyak 2 (dua) orang. Komposisi ini ditawarkan oleh KPU Kota Samarinda dan disetujui oleh seluruh peserta rapat pleno untuk mempersingkat waktu penghitungan ulang. Proses rapat pleno berjalan lancar, walau sesekali diselingi interupsi dari saksi partai, terutama saat saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau membubuhkan tanda tangan pada lembaran C-1 yang dianggap tidak sesuai dengan perolehan suara berdasar gugatan yang mereka ajukan. Sedangkan saksi mandat partai lain menyatakan sesuai dengan data perolehan suara yang mereka miliki, mereka protes terhadap sikap saksi mandat PKS yang tidak menghargai proses penghitungan ulang yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hari pertama penghitungan ulang berlangsung hingga pukul 00.50 Wita untuk seluruh panel;
  7. Pelaksanaan hari kedua, Minggu 6 Juli 2014, dimulai pukul 08.30 Wita, melanjutkan proses penghitungan ulang surat suara dari TPS-TPS yang belum selesai dihitung di hari pertama. Selesai penghitungan pada model C-1 piano, dilanjutkan dengan pengisian model C-1, dan pada malam hari KPU Kota Samarinda bersama PPK dan PPS melanjutkan penghitungan pada model D-1 dan DA-1. Berakhir sekitar pukul 02.00 WITA, dengan suasana yang lebih tenang dan lancar dibandingkan hari pertama;
  8. Pelaksanaan hari ketiga, Senin 7 Juli 2014, dimulai pukul 08.30 Wita penghitungan pada model DB-1 rekapitulasi tingkat Kota dan selesai pukul 14.30 Wita dengan dihadiri oleh saksi partai politik Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura. Di hari terakhir PKS mempertanyakan lagi kepada KPU Kota Samarinda ketika pembukaan kotak suara TPS 27 Kelurahan Rapak Dalam yang isinya hanya surat suara tidak sah, sedangkan tidak ditemukan surat suara sah. KPU Kota Samarinda menjelaskan surat suara sah berada pada kotak suara yang lain, karena setiap TPS ada 4 (empat) kotak suara. Kotak suara sah TPS 27 Kelurahan Rapak Dalam ditemukan di gudang KPU Jalan Perjuangan. KPU Kota Samarinda menawarkan kepada semua saksi



- jika ada yang keberatan untuk disampaikan dan mengisi form keberatan mulai dari penghitungan ulang surat suara sampai dengan rekap ke form DB1. Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. Rapat pleno pun ditutup;
9. Setelah rapat pleno penghitungan ulang surat suara ditutup oleh KPU Kota Samarinda, saksi dari PKS mengajukan lagi keberatan tapi tidak menggunakan Form Keberatan. Oleh KPU Kota Samarinda keberatan saksi PKS tersebut ditolak dengan alasan bahwa Rapat Pleno Terbuka sudah resmi ditutup;
10. Hasil penghitungan ulang surat suara DPRD Kota Samarinda Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda 1 sebagai berikut:

NO.	PESERTA PEMILU	HASIL PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM	SESUDAH
1	NASDEM	8.275	8.273
2	PKB	2.301	2.225
3	<b>PKS</b>	4.512	4.534
4	PDIP	10.005	9.863
5	GOLKAR	21.990	22.004
6	GERINDRA	7.091	7.094
7	DEMOKRAT	7.276	7.275
8	<b>PAN</b>	4.639	4.641
9	PPP	8.983	8.969
10	HANURA	8.081	8.076
14	PBB	510	513
15	PKPI	322	323
	<b>TOTAL:</b>	<b>83.985</b>	<b>83.790</b>

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan surat bertanggal 1 Juli 2014 dan 8 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Juli 2014 dan 10 Juli 2014 serta disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tim kuasa hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam perkara Nomor 04-03-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 untuk Provinsi Kalimantan Timur, memberikan informasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait putusan yang amarnya penghitungan suara ulang di 33 TPS di 3 Kecamatan Samarinda Dapil Samarinda 1 dimana Pemohon



mendapat informasi bahwa kotak suara yang akan di hitung ulang surat suaranya tersebut pada tanggal 28 Juni 2014 dan prinsipal kami saksikan dalam kondisi tidak ada kunci dan tidak tersegel di beberapa TPS sebagai berikut :

1. TPS 1, kelurahan Masjid Kec. Samarinda Seberang;
2. TPS 6 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
3. TPS 22 kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
4. TPS 24 Kelurahan harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
5. TPS 16 Kelurahan Rapak dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
6. TPS 11 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
7. TPS 2 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
8. TPS 5 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;

serta 1 kotak suara yang dipersiapkan di TPS 12 belum dapat ditemukan sebagaimana terlampir.

- Bahwa atas apa yang prinsipal Pemohon saksikan tersebut, prinsipal kami menyatakan sikap keberatan atas kondisi tersebut karena sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kota Samarinda, Selasa, 1 Juli 2014 pk. 13.30 WIB;
- Sehubungan dengan informasi diatas kami selaku Kuasa meragukan kondisi surat suara yang akan dihitung di TPS tersebut berada dalam keadaan aman karena diduga telah hilang atau diubah dengan cara curang dan tidak lagi memenuhi prinsip akuntabel karena diduga kotak suara dalam kondisi tidak aman;
- Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan dan penilaian keabsahan penghitungan surat suara yang akan dilakukan Termohon serta tindak lanjutnya dalam putusan akhir kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan satu berkas lampiran berupa bukti penerimaan laporan kepada



Panwaslu, foto kotak suara di tiap TPS yang tidak tersegel dan tidak terkunci serta kliping koran;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang menguraikan bahwa Pihak Terkait menyetujui hasil pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh jajaran Termohon karena sudah dilakukan sesuai prosedur:

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** tanggal 26 Juni 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Samarinda 1;

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk melakukan **penghitungan surat suara ulang** Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khusus untuk perolehan suara keanggotaan DPRD Kab/Kota **di beberapa TPS sebagai berikut:**

1.2.1. TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 22, TPS 27, TPS 30, TPS 34 **Kelurahan Masjid**, TPS 6, TPS 22, TPS 35 **Kelurahan Baqa**, dan TPS 16, TPS 29, TPS 34 **Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang;**

1.2.2. TPS 4, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 27 **Kelurahan Rapak Dalam**, TPS 20, TPS 24 **Kelurahan Harapan Baru**, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 11 **Kelurahan Sengkotek**, dan TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 12, TPS 20 **Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir;**

1.2.3. TPS 10 **Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;**

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.2, dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;



4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Samarinda untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang tersebut;
5. Menolak permohonan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 4 dan Pemohon Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 5 tidak dapat diterima.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** bertanggal 26 Juni 2014, Termohon *in casu* KPU Kota Samarinda telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 s.d. 7 Juli 2014 dan telah melaksanakan rekapitulasi terhadap 33 TPS di 3 Kecamatan dengan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

**Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera)**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		Sebelum PSSU	Sesudah PSSU
1.	Samarinda Seberang	2.018	2.019
2.	Loa Janan Ilir	1.105	1.126
3	Palaran	1.389	1.389
<b>TOTAL</b>		<b>4.512</b>	<b>4.534</b>

**Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional)**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		Sebelum PSSU	Sesudah PSSU
1.	Samarinda Seberang	1.418	1.419
2.	Loa Janan Ilir	940	941
3	Palaran	2.281	2.281
<b>TOTAL</b>		<b>4.639</b>	<b>4.641</b>

Pada tanggal 7 Juli 2014, Termohon telah melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota, dengan hasil perolehan suara untuk seluruh peserta Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai berikut:





NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Nasdem	8.273
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.225
<b>3.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>	<b>4.534</b>
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9.863
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	22.004
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7.094
7.	Partai Demokrat	7.275
<b>8.</b>	<b>Partai Amanat Nasional (PAN)</b>	<b>4.641</b>
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8.969
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	8.076
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	513
15.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	323

Kemudian, Termohon telah melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan surat bertanggal 8 Juli 2014 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penghitungan surat suara ulang di Dapil Samarinda 1, bertanggal 8 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2014 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ada rapat teknis pembahasan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang antara KPU dan jajaran Panwaslu pada tanggal 2 Juli 2014;
- Pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dilakukan pada tanggal 5-7 Juli 2014;



- Bahwa Pemohon telah mempertanyakan kepada Termohon terkait adanya kotak suara yang tidak terkunci dan ada surat suara yang tidak pada tempatnya;
- Setelah rapat pleno tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang secara formal dilakukan dan setelah rapat pleno di tutup, saksi PKS mengajukan keberatan namun tidak mengisi formulir keberatan;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan surat bertanggal 1 Juli 2014 perihal *Ad Informandum*, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2014 dan surat bertanggal 8 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan PSU oleh Termohon KPU Samarinda yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014. Dalam surat tersebut Pemohon melaporkan adanya berbagai permasalahan yaitu beberapa kotak suara yang akan dilakukan penghitungan surat suara ulang berada dalam kondisi tidak ada kunci dan tidak tersegel;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Pihak Terkait menyetujui hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon karena sudah dilakukan sesuai prosedur;

[3.7] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, laporan keberatan dari Pemohon, keterangan Pihak Terkait, serta laporan dari Panwaslu Kota Samarinda, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, laporan keberatan dari Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait, serta laporan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

#### PENDAPAT MAHKAMAH

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan keberatan dari Pemohon, keterangan dari Pihak Terkait, laporan tertulis dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta memeriksa dengan saksama lampiran laporan dari Termohon dan Pemohon, menurut Mahkamah,



tidak terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang disertai bukti tambahan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu membuka kembali sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pemohon *a quo* terhadap penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 26 Juni 2014;

[3.9] Menimbang bahwa menurut penilaian Mahkamah, pada saat ini belum ada Pemilu yang ideal dan sempurna seratus persen, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan peserta Pemilu maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil penghitungan surat suara. Mahkamah sangat berhati-hati memberikan penilaian terstruktur, sistematis, dan masif, sebab pelanggaran dalam Pemilu haruslah terlebih dahulu diproses pada tahap tingkat penyelenggara, baik oleh KPU, Panwaslu maupun Gakkumdu bahkan sampai pada tingkat DKPP. Setiap proses penyelesaian pelanggaran di tingkat penyelenggara, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah sejauh memiliki signifikansi yang mempengaruhi asas Pemilu;

Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dan mempengaruhi perolehan suara secara signifikan atau mempengaruhi keterpilihan para pihak, maka Mahkamah dapat membatalkan Keputusan Termohon.

Namun dalam perkara *a quo*, penghitungan surat suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Samarinda. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;



[3.10] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan proses hukum lain menurut peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, hasil akhir pasca penghitungan surat suara ulang di 33 TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 1 untuk Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera)**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Samarinda Seberang	2.019
2.	Loa Janan Ilir	1.126
3.	Palaran	1.389
<b>TOTAL</b>		<b>4.534</b>

**Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional)**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Samarinda Seberang	1.419
2.	Loa Janan Ilir	941
3	Palaran	2.281
<b>TOTAL</b>		<b>4.641</b>

Hasil akhir perolehan suara seluruh peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 1 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Nasdem	8.273
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.225
3.	<b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>	<b>4.534</b>
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9.863
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	22.004
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7.094
7.	Partai Demokrat	7.275
8.	<b>Partai Amanat Nasional (PAN)</b>	<b>4.641</b>



9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8.969
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	8.076
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	513
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	323

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing peserta Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 1;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Pihak Terkait dalam penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 1 sebagai berikut:

- 2.1 Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), sebanyak **4.534** suara;
- 2.2 Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional), sebanyak **4.641** suara;
3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar untuk seluruh peserta Pemilihan Umum dalam penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Samarinda 1, sebagai berikut:
  - 3.1 Partai Nasdem, sebanyak 8.273 suara;
  - 3.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebanyak 2.225 suara;
  - 3.3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebanyak **4.534** suara;
  - 3.4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebanyak 9.863 suara;
  - 3.5 Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 22.004 suara;
  - 3.6 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebanyak 7.094 suara;
  - 3.7 Partai Demokrat sebanyak 7.275 suara;
  - 3.8 Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak **4.641** suara;
  - 3.9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 8.969 suara;
  - 3.10 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 8.076 suara;
  - 3.11 Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 513 suara;
  - 3.12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 323 suara;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.21 WIB**, oleh sembilan



Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**